

PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAMBI.

TAHUN: 1963.

NOMOR: 26

No. : 5/1963.

Tentang: Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintah Daerah Tingkat I Jambi dalam lapangan Perindustrian kepada Daerah Tingkat II Batang Hari Merangin, Kerinci dan Kotapraja Jambi.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

MENIMBANG:

Bahwa untuk melaksanakan keinginan Rakyat dan Pemerintah Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kotapraja Jambi, dalam mengisi Urusan Rumah Tangganya, perlu segera diserahkan beberapa Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi mengenai Perindustrian kepada Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kotapraja Jambi.

MENGINGAT:

1. Undang-undang

No. 1/1957.

2. Penetapan Presiden No. 6/1959 (disempurnakan).

3. Penetapan Presiden No. 5/1960 (disempurnakan).

4. Peraturan Pemerintah No. 12/1954.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

Peraturan Daerah tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi dalam lapangan Perindustrian kepa da Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kotapraja-Iambi.

RAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan ini dengan:

a. Kepala Daerah Tingkat II ialah Kepala Daerah Tingkat II Batang Hari. Merangin. Kerinci dan Kotapraja Jambi.

b. Daerah Tingkat II ialah Daerah Tingkat II Batang Hari, Kerinci, Merangin dan Kotapraja Jambi.

c. Kepala Dinas Tingkat II ialah Kepala Dinas Perindustrian Rakyat Tk. II Batang Hari, Kerinci, Merangin dan Kotapraja Jambi.

BAB II

Pasal 2

(1). Daerah Tingkat II diserahi Tugas/Wewenang Penyelesaian pemberian izin (Lisensi) terhadap perusahaan Bioskop termasuk pemungutan re tribusinya.

(2). Kepala Dinas Tingkat II diserahi wewenang pemberian advies terhadap pemberian izin H.O. Perusahaan kepada Kepala Daerah Tingkat II

Pasa1

Tanah2 dan bangunan2 yang dipergunakan untuk menyelenggarakan (1). tugas kewajiban Daerah Tingkat II dalam lapangan Perindustrian diserahkan untuk dipakai dan diurus guna keperluannya,

(2). Alat2 dan barang2 inventaris lainnya yang dipakai guna kepentingan

urusannya diserahkan kepada Daerah Tingkat II untuk dimiliki.

B A BIII

PENUTUP

Pasal 4.

(1). Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Pelaksunaan penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Daerah Tk. I Jambi dalam lapangan Perindustrian kepada Daerah Tingkat II Batang Hari, M Kerinci, Merangin dan Kotapraja Jambi.

(2). Peraturan ini baru berlaku setelah diumumkan agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan mengumumkan Peraturan Daerah ini dalam Berita Negara R.I. dan dalam Lembaran Daerah, Daerah Tingkat

I Jambi.

Ditetapkan di Telanaipura Dalam rapat ke 15 tgl. 8 Januari 1963 dari Sidang plenonya ke III tahun 1963.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

Ketua.

dto.

Peraturan Daerah ini dijalankan berdasar pasal 63 U.U. No. 1 tahun 1957.

(M.J. SINGEDEKANE)

Kolonel N.R.P. 12548

Diumumkan di: Telanaipura Kepala Daerah Tingkat I Jambi.